

Pesan Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pengklaiman Reog Ponorogo Oleh Malaysia Dari CNN Indonesia

Adinda Khaila Dwi Anjani^{1*}, Nandini Kharisma Putri², Ajeng Dewi Putri
Kirana Ghasli³

^{1,2} Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya

adinda.23097@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The aim of this reasearch is to convey the message written in the CNN Indonesia report regarding Malaysia's claim of Reog Ponorogo. This research uses a qualitative methods, namely content analysis of news texts written by the Editors of CNN Indonesia and then explained in more detail in the form of scientific articles. This was done by researches because we wanted to create a border understand in regarding the topic being discused. The research results show that the cause of this controversy is a misunderstanding or miscommunication by the Indonesian people and this has received an official statement from the Malaysian side which was conveyed by Deputy Ambassador of Malaysia Adlan Mohd Shaffeq. From the understanding of the Indonesianm people, especially people from the Ponorogo area, they think that Reog Ponorogo has really been claimed by Malaysia and already belongs to Malaysia but in reality Malaysia has never claimed Reog Ponorogo at all, leta lone submitted it to UNESCO. With the research it is hoped that people will be more through and careful in drawing conclusions, it would be better to investigate first what the problem is.

Keywords: Culture; Controversy; Miscommunication; Malaysia; Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menyampaikan kembali pesan yang ditulis dalam pemberitaan CNN Indonesia terkait pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia. Penelitian ini menggunakan etode kualitatif yaitu analisis isi dari teks berita yang ditulis oleh Redaksi CNN Indonesia kemudian dijelaskan lebih detail dalam bentuk artikel ilmiah. Hal tersebut dilakukan peneliti karena kami ingin menciptakan pemahaman yang lebih luas terkait topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kontroversi ini adalah adanya kesalahpahaman atau miscommunication oleh masyarakat Indonesia dan hal itu sudah mendapatkan pernyataan resmi dari pihak Malaysia yang disampaikan oleh Wakil Duta Besar Malaysia, Adlan Mohd Shaffieq. Dari pemahaman masyarakat Indonesia khususnya masyarakat dari daerah Ponorogo, mereka menganggap bahwa Reog Ponorogo benar benar sudah diklaim oleh Malaysia dan sudah menjadi milik Malaysia, namun kenyataanya Malaysia sama sekali tidak pernah merasa mengklaim Reog Ponorogo apalagi mengajukannya ke UNESCO. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih teliti dan berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu, ada baiknya ditelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan.

Kata Kunci: Budaya; Kontroversi; Miskomunikasi; Malaysia; Indonesia

1. Pendahuluan

Menurut Thoha (2005) identitas nasional resmi Indonesia menjadi pluralis dan inklusif. Artinya masyarakat Indonesia menjadi lebih bebas dalam berpendapat. Hal tersebut menjadikan antara identitas nasion dan daerah berdinamika menarik. Kesenian yang terkenal dengan ritual mistisnya ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem religi masyarakat Indonesia salah satunya adalah kabupaten Ponorogo. Secara pandangan kultural, masyarakat di sana masih ingin mempertahankan sebuah unsur kebudayaan pra-islam, animisme, dinamisme, dengan dicampur budaya hindu budha. Masyarakat ingin mempertahankan kesenian seperti yang diturunkan oleh pendahulu. Mereka sulit menghilangkan unsur mistis seperti mengadakan ritual-ritual sebelum pementasan berlangsung. Dianggap bahwa unsur seperti itu akan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keaslian kesenian.

Reog Ponorogo merupakan tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan dalam arena terbuka dan memiliki banyak sekali komponen-komponen untuk melengkapi pertunjukan antara lain Dadak Merak, Bujang Ganong, Jathilan, Warok, dan Kelono Sewandono. Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat seluruh Jawa Timur bahkan se Indonesia. Kebenaran Reog Ponorogo dapat hilang apabila dihapuskan dan tidak lagi dilestarikan oleh para generasi muda. Bahkan kemungkinan terburuknya jika kebudayaan tradisional di Indonesia termasuk Reog Ponorogo tidak mendapat perhatian lagi dari masyarakat, kebudayaan tradisional tersebut dapat diklaim atau diambil kepemilikannya oleh negara lain.

Hasil dari penelitian ini difokuskan pada fenomena dan kontroversi yang sedang terjadi di masyarakat mengenai kasus pencurian Hak Cipta kesenian khas Reog Ponorogo. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengadaptasi, mempublikasikan atau memperbanyak penggunaan hasil ciptaan suatu gagasan, ciptaan atau informasi tertentu untuk melisensikannya sesuai dengan peruntukannya. oleh peraturan yang berlaku dalam hukum. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu tindak kejahatan yaitu penggunaan suatu materi yang telah menjadi kepemilikan orang lain atau kelompok dan menggunakannya tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta tersebut adalah pencurian atau pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia.

Untuk meneliti sebuah topik mengenai media dan budaya ini, peneliti akan mengusut tuntas melaluisalah satu media pemberitaan yang mengangkat koflik pengklaiman salah satu kebudayaan lokal Ponorogo. Dari teks berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia diketahui bahwa konflik ini disebabkan oleh kesalahpahaman dari masyarakat Indonesia semata, hal tersebut telah disampaikan oleh pihak Malaysia. Kesalahpahaman merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang salah memahami sebuah arti dan makna bisa juga kurang tepat atau keliru terhadap kenyataan yang sebenarnya. Tidak jauh berbeda dengan misscommunication yaitu kesalahan dalam menafsirkan komunikasi atau sebuah pernyataan seseorang baik secara verbal maupun nonverbal yang umumnya memberikan dampak negatif, sebuah masalah atau konflik antar individu yang terlibat. Melalui analisis isi teks berita tersebut, diharapkan konflik ini dapat menjadi sarana yang tepat untuk menggambarkan hubungan erat masyarakat daerah Ponorogo, bangsa Indonesia, sekaligus pusat kesenian Tari Reog Ponorogo.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGKLAIMAN REOG PONOROGO OLEH PIHAK MALAYSIA” ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui analisis isi dari berbagai berita yang meliputi penyelesaian konflik pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia. Penelitian fenomenologis ini berdasarkan pernyataan dan keterangan dari berbagai berita yang telah meliputi konflik ini yaitu CNN Indonesia, Kompas.com dan Kompasiana. Data yang didapatkan dianalisa dengan menggunakan metode analisis wacana.

Peneliti ingin menciptakan sebuah keselarasan berbagai sumber berita yang telah meliputi konflik ini terutama pada penyelesaian dari pihak Malaysia yang disampaikan oleh Wakil Duta Besar Adlan Mohd Shaffieq. Selanjutnya penulis menganalisis isi berita mulai dari informasi yang diberikan, kesesuaian dengan fakta, dan kesimpulan dari berbagai berita yang telah dianalisis. Dari penelitian tersebut akan ditarik makna yang merupakan solusi dari konflik pencurian Reog Ponorogo. Analisa ini dilakukan dengan membaca dengan seksama teks berita yang telah dikumpulkan serta memahami isi yang disampaikan, kemudian mengambil kesimpulan dan menyelaraskan dengan fakta yang terdapat pada saat konflik terjadi terutama saat penyelesaian kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Tidak hanya itu, penulis juga melakukan analisis terkait konstruksi identitas Ponorogo sekaligus penyebab kontroversi mengenai pencurian konstruksi identitas Ponorogo sekaligus penyebab kontroversi mengenai pencurian Reog. Interpretasi data dipengaruhi oleh fakta yang sesuai dan isidari teks yang di analisis. Di akhir penulias akan menuliskan pencegahan dari konflik yang terjadi dengan teori, data dan argumen.

3. Hasil dan Pembahasan

- **Kontroversi Klaim Kesenian Reog Ponorogo**

Dikenal dengan istilah "cultural appropriation," merujuk pada tindakan mengambil, memanfaatkan, atau mengadopsi unsur budaya dari suatu kelompok oleh individu atau kelompok dari luar lingkup budaya tersebut, tanpa izin atau penghargaan yang tepat kepada kelompok asalnya. Tindakan ini sering dilakukan oleh kelompok yang kekuatan atau hak istimewanya lebih besar daripada kelompok pemilik budaya.

Tindakan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya miskomunikasi. Miskomunikasi atau miskomunikasi adalah kondisi di mana informasi yang dikirim oleh suatu pihak tidak dipahami atau diterima dengan benar oleh pihak lain. Kondisi ini memicu sebuah permasalahan antara kedua belah pihak atau konflik. Para ahli menjelaskan pengertian istilah ini. Littlejohn dan Foss (2008) mengatakan bahwa miskomunikasi adalah kesenjangan antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim dan bagaimana pesan tersebut diterima oleh penerima. Ahli lain menyebutkan, miskomunikasi adalah hasil ketika orang salah mengartikan pesan yang dikirimkan oleh orang lain (Wood, 2016). Miskomunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan bahasa dan budaya, latar belakang, atau kesalahan dalam penyampaian pesan. Miskomunikasi sering kali menjadi tantangan dalam berbagai kondisi komunikasi, sebab itu sangat penting dalam menjaga komunikasi yang efektif. Dalam berbagai kasus contohnya adalah kesenian Reog yang berasal dari Ponorogo, Indonesia. terjadinya suatu miskomunikasi antar kedua belah pihak, antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan konflik ini ramai dibicarakan.

Telah menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia tentang negara tetangga yang kabarnya mendaftarkan kesenian asli Ponorogo ini ke UNESCO sebagai kebudayaan mereka. Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN seperti kita yang kaya akan budaya dan warisan tradisional. Salah satu kejadian genting yang telah dilakukan oleh Malaysia adalah upaya untuk mendaftarkan seni pertunjukan Reog dalam daftar Warisan Budaya Takbenda di UNESCO. Reog, yang awalnya berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, ini adalah salah satu kesenian tradisional yang terkenal dengan topeng Singo Barong. Kesenian ini didaftarkan oleh Malaysia ke UNESCO dengan sudut pandang bahwa nantinya Reog akan menjadi langkah positif yang tidak hanya mengakui nilai budaya tetapi juga membantu melestarikannya untuk generasi mendatang.

Pendaftaran Reog sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO penting untuk melestarikan dan mempromosikan pengakuan global terhadap warisan budaya Indonesia dan Malaysia. Ini juga dapat memicu adanya pertukaran budaya antara Malaysia dan Indonesia. Sisi positif lainnya adalah Reog yang menjadi terlindungi dari ancaman kepunahan. Pemerintah Malaysia dapat mengambil langkah untuk memastikan seni ini terus diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara yang otentik, artinya sesuatu tidak palsu atau tiruan, serta mampu mencerminkan keaslian tanpa adanya upaya merubah secara signifikan.

Namun, pihak Malaysia seharusnya mempertimbangkan kerja sama aktif dengan pemerintahan Indonesia juga. Kerja sama ini diperlukan karena asal usul Reog adalah Indonesia. Apabila hal itu terjadi, akan berdampak positif bagi kedua Indonesia maupun Malaysia, karena adanya kolaborasi antar negara ini dapat menjaga dan memperkaya kesenian secara bersama-sama. Serta menciptakan citra yang positif bagi keduanya.

Secara keseluruhan, kejadian ini adalah langkah penting untuk menjaga dan terus melestarikan sebuah kesenian tradisional. Ini bukan hanya upaya untuk melestarikan saja, namun terdapat beberapa tujuan dibalikinya. Seperti memperkaya kesenian global, mempererat hubungan negara bertetangga, hingga pengakuan keaslian budaya itu sendiri.

Penting untuk menciptakan kesadaran dan saling menghormati antar kebudayaan yang satu dengan yang lain. Pengupayaan untuk mencegah terjadinya pencurian budaya oleh pihak pemilik juga berperan penting. Hal ini harus dicerna dan dipertimbangkan dengan baik oleh instansi yang bersangkutan. Para ahli menyarankan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya sebuah pencurian, termasuk peran aktif antar negara dengan masyarakatnya. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebudayaan dan kesenian juga penting. Serta kerja sama antara pemerintah, sebuah lembaga budaya, dan sektor swasta untuk mengamankan dan melestarikan kekayaan budaya dunia juga sangat penting.

Adapun bila dijabarkan, upaya upaya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut adalah pertama negara dapat mengambil langkah untuk mendaftarkan budaya mereka melalui hukum nasional yang dapat memberikan perlindungan resmi terhadap budaya tersebut. Pentingnya membuat undang-undang khusus yang mengatur hak cipta dan sumber budaya dapat mencegah pencurian oleh pihak lain. Kedua, pemerintah dapat memberikan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan suatu budaya. Dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau kampanye informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, untuk mengurangi resiko pencurian, adanya kerja sama internasional juga dibutuhkan.

Terutama menjalin dengan negara yang memiliki perlindungan kuat untuk menjaga kebudayaan kita. Tidak hanya untuk kepentingan tersebut, bekerja sama secara aktif dengan negara lain dapat menjadi hal yang positif dari berbagai sudut pandang. Memasukkan elemen-elemen kebudayaan dalam museum dapat menjadi upaya terakhir untuk menjaga keabadian sebuah budaya. Di museum ini lah, semua upaya dapat terjadi sekaligus. Sebab di tempat itu sendiri dapat menjaga dan merawat kebudayaan, dapat dilakukan sebuah penelitian, dapat berkolaborasi dengan museum internasional, dapat menjadi pendidikan secara langsung untuk masyarakat, hingga menjadi sarana yang berperan penting untuk memastikan suatu kebudayaan tersebut terjaga dan tetap hidup agar generasi mendatang dapat mengetahuinya.

Namun sebenarnya, kewajiban menjaga dan melestarikan suatu kebudayaan merupakan tanggung jawab semua yang berada di dalam kelompok pemilik kebudayaan tersebut. Tidak terkecuali pemerintah, masyarakat dari yang muda hingga tua. Ini mencakup perlindungan terhadap semua seni baik seni tari, musik, pakaian, tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang merupakan identitas kelompok kita. Menjaga kebudayaan adalah kunci untuk mempertahankan keragaman budaya secara global.

Kasus pengklaiman dan pencurian Reog Ponorogo menjadi salah satu berita yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di tahun 2022. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo. Tak hanya pada tahun 2022, ada pula informasi bahwa Malaysia akan mengklaim Reog Ponorogo menjadi miliknya pada tahun 2006. Kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta budaya Indonesia, yaitu Reog Ponorogo. Hak Cipta merupakan suatu bentuk kepemilikan yang tentu saja mendapatkan hak eksklusif kepada yang memiliki untuk menguasai dan menggunakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta, seperti karya sastra, drama, musik, seni, rekam suara, film, program radio dan televisi, serta reproduksinya. karya tertulis, melalui publikasi. Dalam Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk fisik tanpa mengurangi batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Tentu saja isu klaim kedaulatan Malaysia dan pencurian Reog Ponorogo sangat merugikan bangsa Indonesia. Hal ini membuat marah masyarakat Indonesia dan menjadikan konflik tersebut sebagai topik hangat di media sosial. Melansir Kompas.com, pernyataan terkait pengklaiman Malaysia terhadap reog Ponorogo ke UNESCO sebagai budaya diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ia mengatakan bahwa negara Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan Reog Ponorogo. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi negara pertama. Karena budaya ini telah menjadi warisan masyarakat selama beberapa generasi. Laporan Kompasiana menunjukkan bahwa permasalahan seperti ini sering terjadi beberapa tahun sebelum konflik dan pencurian Reog Ponorogo, dimulai dari isu perencanaan klaim lagu “Rasa Sayang”, dari angklung, batik dan pendet. menari. Terhadap permasalahan seperti ini, Ahmad Nyarwi memberikan tanggapan menarik yang dimuat di Harian Kompas pada 7 September 2009. Dalam tulisan pertamanya, Ahmad memberikan gambaran singkat tentang Pembangunan kota “Putra Jaya” yang telah dipersiapkan untuk tiga ratus tahun ke depan. bertahun-tahun. Ilustrasi sederhana ini di satu sisi merupakan kritik keras terhadap pemerintahan Indonesia yang terkesan “lambat”, namun di sisi lain ingin mengungkap korelasi tak terpisahkan antara kebudayaan dan pembangunan.

Dari berbagai kegaduhan tersebut, untuk menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan klarifikasi secara prosedur hukum. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirimkan surat resmi pada tanggal 27 November 2007, nomor /1210/405.44/2007, mengenai pernyataan keberatan terhadap Portal Website Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, kepada pemerintah Republik Indonesia (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia) untuk mengklarifikasi tentang masalah tersebut kepada pemerintah Malaysia. Surat tersebut sebagai salah satu tanggapan Pemerintah untuk permasalahan ini agar dengan segera menemukan titik terang. Setelah kegaduhan di media sosial dan pengiriman surat resmi oleh pemerintah, akhirnya informasi tentang permasalahan tersebut telah sampai kepada pihak Malaysia. Namun, Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa mengeklaim atau bahkan mencuri Reog Ponorogo, tidak hanya itu Malaysia dikabarkan juga akan mengajukan Reog Ponorogo ke UNESCO dan tentu saja Malaysia menyanggah issue tersebut.

Melalui berbagai pemberitaan konflik, seperti CNNIndonesia, Kompas.com, dan Kompasiana menuliskan, melalui Wakil Duta Besar Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq menjelaskan, menurut informasi yang diterima dari Kuala Lumpur, Malaysia tidak ada niatan mengusulkan kebudayaan Reog Ponorogo kepada badan PBB. Menurut Adlan, Malaysia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mendaftarkan warisan budaya takbenda ke UNESCO, seperti kostum kebaya, tari Piring, tari Kuda Kepang, tradisi Perpatih, dan puisi Teromba. Dengan perjanjian ini, serangkaian karya seni dianggap milik umum. Namun, Adlan mengatakan hingga saat ini Reog belum masuk dalam perjanjian kedua negara. Ia juga mengatakan seni barongan yang identik dengan Ponorogo sudah diperkenalkan ke Malaysia oleh masyarakat Indonesia ratusan tahun lalu. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam keterangan resmi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yang turut serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bupati Ponorogo serta Direktur Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kerajaan Ponorogo. 5 Desember 2007. di KBRI Jakarta. Pernyataan Wakil Duta Besar Malaysia ini merupakan klarifikasi atas persoalan klaim hak cipta dan pencurian yang dilakukan Reog Ponorogo.

Setelah persoalan klaim dan pencurian Reog Ponorogo terselesaikan bahwa konflik tersebut hanyalah salah paham masyarakat Indonesia, maka pemerintah Ponorogo saat itu melakukan upaya pelestarian budaya Reog, yang mana salah satunya diungkapkan dalam konteks integrasi masyarakat dan muatan lokal Reog Ponorogo di SD, SMP, dan SMA serta di jenjang yang lebih tinggi di Ponorogo. Dengan cara ini generasi muda dapat mempelajari dan melestarikan budaya Reog Ponorogo dan pembelajaran yang mendidik. Selain itu, ada pertunjukan Reog yang diadakan setiap malam Bulan Purnama, yang dijadwalkan akan diikuti oleh perwakilan kecamatan dan kelompok setiap bulannya. Malam bulan purnama bagi masyarakat Jawa merupakan malam yang sakral. Saat bulan berada pada fase purnama, kita melihatnya pada ukuran maksimumnya dan pada saat inilah bulan tampak paling terang di langit malam. Dalam banyak kebudayaan, termasuk masyarakat Ponorogo, bulan purnama dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Ini juga merupakan acara yang bertujuan untuk melestarikan kesenian Reog serta upaya menciptakan kembali para aktor dan seniman Reog Ponorogo. Selain itu, ada festival Reog kecil-kecilan yang berlangsung setiap tahun pada tanggal 7 hingga 11 Agustus dan festival Reog nasional setiap acara Grebek Suro.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam peradaban dunia dengan menjamin kemerdekaan rakyat untuk tetap memelihara dan mengembangkan kebudayaan kita”. Seringkali orang berbicara tentang kebudayaan dan pembangunan seolah-olah keduanya adalah dua hal yang terpisah. Oumar Kayam, (1987:310) dalam *Culture and Development*, menegaskan bahwa jika dilihat dari perspektif dialektis pembangunan sosial, pembangunan merupakan suatu metode sekaligus infrastruktur bagi pengembangan struktur sosial dan kebudayaan. Perkembangan material berupa desain bangunan dan praktik perencanaan kota akan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses dialektis antara struktur dan budaya. Bangunan dan tata letak bangunan ini akan memberikan perspektif baru kepada masyarakat dalam persepsi mereka tentang kota, ruang, lingkungan hidup, gaya hidup. Begitu pula dengan perkembangan nonfisik, seperti perubahan mendasar dalam program pendidikan atau sistem perkembangan seni di masyarakat. Berkembangnya sistem pengembangan tari pergaulan yang mengedepankan partisipasi masyarakat akan berdampak besar terhadap orientasi selera dan partisipasi masyarakat terhadap seni tari di komunitas ini. Tentunya di sini generasi muda mempunyai peranan penting dalam pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, salah satunya adalah Reog Ponorogo. Masyarakat Indonesia berharap upaya pelestarian kesenian Reog Ponorogo dapat menjaga kebudayaan Indonesia dari berbagai ancaman yang tidak diinginkan. Dengan melestarikan Reog Ponorogo menjadi salah satu cara generasi muda berkomunikasi dengan budaya tradisional yang harus terus dijaga agar tidak hilang dari peradaban.

Kontroversi Klaim Kesenian Reog Ponorogo Dikenal dengan istilah "cultural appropriation," merujuk pada tindakan mengambil, memanfaatkan, atau mengadopsi unsur budaya dari suatu kelompok oleh individu atau kelompok dari luar lingkup budaya tersebut, tanpa izin atau penghargaan yang tepat kepada kelompok asalnya. Tindakan ini sering dilakukan oleh kelompok yang kekuatan atau hak istimewanya lebih besar daripada kelompok pemilik budaya.

Tindakan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya miskomunikasi. Miscommunication atau miskomunikasi adalah kondisi di mana informasi yang dikirim oleh suatu pihak tidak dipahami atau diterima dengan benar oleh pihak lain. Kondisi ini memicu sebuah permasalahan antara kedua belah pihak atau konflik. Para ahli menjelaskan pengertian istilah ini. Littlejohn dan Foss (2008) mengatakan bahwa miskomunikasi adalah kesenjangan antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim dan bagaimana pesan tersebut diterima oleh penerima. Ahli lain menyebutkan, miskomunikasi adalah hasil ketika orang salah mengartikan pesan yang dikirimkan oleh orang lain (Wood, 2016). Miskomunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan bahasa dan budaya, latar belakang, atau kesalahan dalam penyampaian pesan. Miskomunikasi sering kali menjadi tantangan dalam berbagai kondisi komunikasi, sebab itu sangat penting dalam menjaga komunikasi yang efektif. Dalam berbagai kasus contohnya adalah kesenian Reog yang berasal dari Ponorogo, Indonesia. terjadinya suatu miskomunikasi antar kedua belah pihak, antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan konflik ini ramai dibicarakan.

Selang beberapa hari setelah Malaysia mendaftarkan kesenian ini ke UNESCO, kementerian di sektor kebudayaan Indonesia mengambil langkah tegas untuk melakukan rapat kabinet. Agar bisa segera menemui pihak Malaysia untuk meluruskan konflik tersebut. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, bahwa semua penemuan (ide) dari seorang inventor (seseorang yang membuat ide atas hasil penemuannya) apabila merasa dirugikan atas semua idenya berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini tertuang dalam Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila Paten diberikan kepada pihak selain yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, maka pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan penyelesaian sengketa melalui ganti rugi dapat diajukan terhadap pemilik invensi".

Telah menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia tentang negara tetangga yang kabarnya mendaftarkan kesenian asli Ponorogo ini ke UNESCO sebagai kebudayaan mereka. Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN seperti kita yang kaya akan budaya dan warisan tradisional. Salah satu kejadian genting yang telah dilakukan oleh Malaysia adalah upaya untuk mendaftarkan seni pertunjukan Reog dalam daftar Warisan Budaya Takbenda di UNESCO. Reog, yang awalnya berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, ini adalah salah kesenian tradisional yang terkenal dengan topeng Singo Barong. Kesenian ini didaftarkan oleh Malaysia ke UNESCO dengan sudut pandang bahwa nantinya Reog akan menjadi langkah positif yang tidak hanya mengakui nilai budaya tetapi juga membantu melestarikannya untuk generasi mendatang.

Pada berita yang diunggah oleh CNN Indonesia, ditulis bahwa Muhadjir telah memastikan Pemerintah Indonesia telah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 18 Februari 2022 lalu. Hal tersebut juga termasuk salah satu antisipasi masyarakat Indonesia agar masalah seperti ini tidak terulang kembali. Jika pengajuan tersebut berhasil, maka negara lain tidak dapat mengklaim kesenian Reog Ponorogo sebagai budaya mereka. Masyarakat dan Pemerintah berharap dalam pengajuan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO tidak terdapat kendala apapun karena dalam persyaratan yang ditetapkan UNESCO, Reog Ponorogo telah memenuhi kriteria keseluruhannya.

Di akhir paragraf teks berita yang ditulis oleh redaksi CNN Indonesia, dijelaskan bahwa kesenian Reog Ponorogo di Indonesia sudah lama diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2013. Selama kurun waktu 4 tahun berjalan, pemerintah sudah melengkapi dan menyempurnakan persyaratan untuk diusulkan ke UNESCO. Pernyataan tersebut disampaikan kembali oleh Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Pendaftaran Reog sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO penting untuk melestarikan dan mempromosikan pengakuan global terhadap warisan budaya Indonesia dan Malaysia. Ini juga dapat memicu adanya pertukaran budaya antara Malaysia dan Indonesia. Sisi positif lainnya adalah Reog yang menjadi terlindungi dari ancaman kepunahan. Pemerintah Malaysia dapat mengambil langkah untuk memastikan seni ini terus diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara yang otentik, artinya sesuatu tidak palsu atau tiruan, serta mampu mencerminkan keaslian tanpa adanya upaya merubah secara signifikan.

Namun, pihak Malaysia seharusnya mempertimbangkan kerja sama aktif dengan pemerintahan Indonesia juga. Kerja sama ini diperlukan karena asal usul Reog adalah Indonesia. Apabila hal itu terjadi, akan berdampak positif bagi kedua Indonesia maupun Malaysia, karena adanya

kolaborasi antar negara ini dapat menjaga dan memperkaya kesenian secara bersama-sama. Serta menciptakan citra yang positif bagi keduanya.

Secara keseluruhan, kejadian ini adalah langkah penting untuk menjaga dan terus melestarikan sebuah kesenian tradisional. Ini bukan hanya upaya untuk melestarikan saja, namun terdapat beberapa tujuan dibaliknya. Seperti memperkaya kesenian global, mempererat hubungan negara bertetangga, hingga pengakuan keaslian budaya itu sendiri.

Penting untuk menciptakan kesadaran dan saling menghormati antar kebudayaan yang satu dengan yang lain. Pengupayaan untuk mencegah terjadinya pencurian budaya oleh pihak pemilik juga berperan penting. Hal ini harus dicerna dan dipertimbangkan dengan baik oleh instansi yang bersangkutan. Para ahli menyarankan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya sebuah pencurian, termasuk peran aktif antar negara dengan masyarakatnya. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebudayaan dan kesenian juga penting. Serta kerja sama antara pemerintah, sebuah lembaga budaya, dan sektor swasta untuk mengamankan dan melestarikan kekayaan budaya dunia juga sangat penting.

Adapun bila dijabarkan, upaya upaya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut adalah pertama negara dapat mengambil langkah untuk mendaftarkan budaya mereka melalui hukum nasional yang dapat memberikan perlindungan resmi terhadap budaya tersebut. Pentingnya membuat undang-undang khusus yang mengatur hak cipta dan sumber budaya dapat mencegah pencurian oleh pihak lain. Kedua, pemerintah dapat memberikan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan suatu budaya. Dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau kampanye informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, untuk mengurangi resiko pencurian, adanya kerja sama internasional juga dibutuhkan. Terutama menjalin dengan negara yang memiliki perlindungan kuat untuk menjaga kebudayaan kita. Tidak hanya untuk kepentingan tersebut, bekerja sama secara aktif dengan negara lain dapat menjadi hal yang positif dari berbagai sudut pandang. Memasukkan elemen-elemen kebudayaan dalam museum dapat menjadi upaya terakhir untuk menjaga keabadian sebuah budaya. Di museum ini lah, semua upaya dapat terjadi sekaligus. Sebab di tempat itu sendiri dapat menjaga dan merawat kebudayaan, dapat dilakukan sebuah penelitian, dapat berkolaborasi dengan museum internasional, dapat menjadi pendidikan secara langsung untuk masyarakat, hingga menjadi sarana yang berperan penting untuk memastikan suatu kebudayaan tersebut terjaga dan tetap hidup agar generasi mendatang dapat mengetahuinya.

4. Kesimpulan

Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian di Indonesia yang berasal dari Jawa Timur yang samapi saat ini dan seterusnya akan terus di lestarikan. Reog ini merupakan kebudayaan dan kesenian asli negara Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kesenian ini sering dikaitkan dengan dunia kekuatan spritual bahkan dunia hitam. Namun dibalik hal itu, kesenian ini mengangkut banyak sejarah di dalamnya. Dalam rangka menyambut tahun baru islam atau yang lebih familiar dengan sebutan tanggal satu suro, Pemerintah kabupaten Ponorogo mengadakan event budaya terbesar di Ponorogo yaitu Grebeg Suro. Pada bulan November tahun 2007, tari Reog Ponorogo sempat menjadi bahan berita viral di Indonesia. Hal ini dikarenakan Tari Barong Malaysia yang menjadi bagian dari kampanye wisata "Malaysia Truly Asia" memiliki bentuk yang sama persis dengan Reog Ponorogo.

Namun yang paling menyinggung perasaan orang Ponorogo adalah sosok Singo Barong yang menjadi ikon Reog memakai topeng Dadak Merak terkenal, muncul tanpa tulisan "Reog". Yang umunya topeng tersebut jika di Indonesia akan ada tulisan "Ponorogo" namun malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata yaitu "Malaysia". Saat itu pun banyak media Indonesia menyebarkan bahwa Malaysia telah mencuri atau mengklaim Reog Ponorogo sebagai miliknya sendiri. Hal itu disimpulkan berdasarkan pencantuman Barongan alias Reog Ponorogo di situs resmi pariwisata Malaysia dengan penjelasan bahwa kesenian tersebut berkembang di Batu Pahat, Johor dan Selangor. Beberapa hari setelah berita itu rilis, sekelompok mahasiswa berjumlah 50 orang dari Universitas Islam Sunan Giri dan Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ponpes Walisongo melakukan unjuk rasa sekaligus membakar bendera Malaysia di kota Ponorogo.

Aksi ini disusuli dengan unjuk rasa yang lebih besar lagi yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 29 November 2007. Unjuk rasa kali ini yang dilakukan di Kedubes Malaysia ini melibatkan sekiranya 1.000 orang, tetapi bubar ketika Duta Besar Malaysia, Dato Zainal Abidin Zain, memberikan penjelasannya bahwa "kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim tari Reog original dari Malaysia. Lalu pada tanggal 5 Desember, Duta Besar Malaysia mengadakan acara di Kedutaan Besar Malaysia yang dihadiri Bupati Ponorogo, sehingga masalah pengklaiman atau pencurian Reog Ponorogo dianggap sudah selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Amin, M. I. (2021). Mengenal Sejarah dan Asal-Usul Tari Reog Ponorogo. Diambil 30 September 2023, dari Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/intan/berita/616009f32c2ba/mengenal-sejarah-dan-asal-usul-tari-reog-ponorogo>
- [2] Amari, S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. *Jurnal Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 136–158. Diambil dari <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary/article/view/53>
- [3] Dasrimin, H. (2022). Malaysia Sudah Memberi Klarifikasi Soal Reog Ponorogo, Bagaimana Tugas Kita Selanjutnya. Diambil 30 September 2023, dari Kompasiana website: <https://www.kompasiana.com/dasrimino/625d4045bb44862b4576e442/malaysia-sudah-memberi-klarifikasi-soal-reog-ponorogo-bagaimana-tugas-kita-selanjutnya?page=all#section2>
- [4] Khairiyah. (2022). Terkait Kabar Reog Ponorogo, Begini Klarifikasi Pihak Malaysia. Diambil 29 September 2023, dari PRFM News website: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-134188857/terkait-kabar-reog-ponorogo-begini-klarifikasi-pihak-malaysia?page=2>
- [5] Merdeka.com. (2020). Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Tujuannya. Diambil 30 September 2023, dari merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/jabar/arti-desentralisasi-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-tujuannya-kln.html>
- [6] RDS. (2022). Malaysia Klarifikasi Tidak Daftarkan Reog Ponorogo ke UNESCO. Diambil 30 September 2023, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220411131204-106-783169/malaysia-klarifikasi-tidak-daftarkan-reog-ponorogo-ke-unesco/amp>
- [7] Tim Editor Kumparan. (2022). Sejarah Reog Ponorogo, Kesenian Tradisional yang Berasal dari Jawa Timur. Diambil 30 September 2023, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-reog-ponorogo-kesenian-tradisional-yang-berasal-dari-jawa-timur-1xrThXNAyYY/full>